



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**LIEM SIU ING**, lahir di Jember, 25 Juni 1947, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Gajah Mada 75A RT.02/RW.35 Jember, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Jember pada tanggal Dua Puluh Lima Juni Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : Seratus Lima Ketua Pengadilan Negeri Jember, Dua Puluh Tiga Februari Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima dengan nama : Tjong Kon Njoe alias Liem Siu Ing.
- Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : Formulir I No Urut : 16//1974 yang Ditetapkan di Jember oleh Pengadilan Negeri Jember pada tanggal Dua Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Pengadilan Negeri Jember.
- Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul dengan masyarakat luas.
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia Pada umumnya, maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon dari nama : Tjong Kon Njoe alias Liem Siu Ing menjadi Inggriani Limiati
- Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : Tjong Kon Njoe alias Liem Siu Ing menjadi Inggriani Limiati Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJONG KON NJOE alias LIEM SIU ING menjadi INGGRANI LIMATI. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Inggriani Limiati NIK 3509196506470001, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3509193009057907, tertanggal 20 Januari 2015, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Tjatan Sipil Djember untuk golongan Tionghoa Nomor: 105 An. Thong, Kon Njoe alias Liem, Siu Ing telah lahir pada tanggal 25 Juni 1947, tertanggal 23 Pebruari 1955, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Penetapan Perwalian No. 45/1960 Pdt.- oleh Liem Oen Lay pada Tjong, Kon Njoe alias Liem Siu Ing yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 29 Oktober 1960, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 26, telah dilangsungkan perkawinan antara Arif Sutanto dengan Liem Siu Ing tertanggal 28 April 1973, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr



6. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan RI An. Liem Siu Ing alias Inggiani Limiati yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 2 Maret 1974, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama;

1. Saksi Tommy Kurniawan dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gajah Mada 75A RT.02/RW.35 Jember;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama cinanya menjadi nama Indonesianya;
- Bahwa Nama pemohon tertulis Liem Siu Ing mau diganti menjadi Inggiani sesuai nama panggilan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan ketertiban Administrasi Kependudukan;

2. Saksi Anik Agustina dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil Inggiani;
- Bahwa Nama pemohon tertulis Liem Siu Ing mau diganti menjadi Inggiani Limiati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan ketertiban Administrasi Kependudukan;
- Bahwa permohonan ganti nama ini tidak ada hubungannya dengan bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Tjong Kon Njoe alias Liem Siu Ing Inggiani Limiati;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yaitu berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada 75A RT.02/RW.35 Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Djember untuk Golongan Tionghoa tertanggal 23 Pebruari 1955 telah lahir seorang anak bernama Tjong, Kon Njoe alias Liem, Siu Ing;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Penetapan Perwalian No. 45/1960 Pdt.- oleh Liem Oen Lay pada Tjong, Kon Njoe alias Liem Siu Ing yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 29 Oktober 1960;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akte Perkawian No. 26, telah dilangsungkan perkawinan antara Arif Sutanto dengan Liem Siu Ing yang yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 28 April 1973;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan RI An. Liem Siu Ing alias Inggriani Limiati yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 2 Maret 1974;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3509193009057907 tertulis nama Pemohon Inggriani Limiati;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari Tjong, Kon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njoe alias Liem Siu Ing menjadi Inggriani Limiati, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan pergantian nama Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk menyelaraskan dokumen-dokumen penting Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJONG KON NJOE alias LIEM SIU ING menjadi INGGRIANI LIMATI Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr tanggal 15 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti serta Pemohon dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Bambang Ahmadi, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., MH.

## Rincian Biaya :

- |        |                              |   |                   |
|--------|------------------------------|---|-------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran Permohonan | : | Rp. 30.000,00;    |
| 2.     | Biaya Proses                 | : | Rp. 75.000,00;    |
| 3.     | Sumpah                       | : | Rp. 50.000,00;    |
| 4.     | PNBP                         | : | Rp. 10.000,00;    |
| 5.     | Biaya Materai                | : | Rp. 10.000,00;    |
| 6.     | Biaya Redaksi                | : | <u>10.000,00;</u> |
| Jumlah |                              | : | Rp. 185.000,00;   |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)